

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM PRODUKSI USAHA JAMUR TIRAM DI DESA SOKOGRENJENG KECAMATAN KENDURUAN KABUPATEN TUBAN

Siti Nurul Azizah¹, Moh. Agus Sifa², Heri Kuncoro Putro³

Universitas Al Hikmah Indonesia^{1,2,3}

azizah123@gmail.com¹, agusagus58@gmail.com², heri.putro@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan etika bisnis Islam pada produksi jamur tiram di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian yang diperoleh peneliti menunjukkan bahwa pemilik usaha jamur tiram telah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam mulai dari tauhid, keadilan, kemauan bebas, tanggung jawab, dan kebenaran/kejujuran. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek usaha yang diterapkan mulai dari pemilihan bahan baku dan proses produksi. Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan etika bisnis Islam pada usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng sangat dianjurkan karena berdampak positif bagi pemilik usaha, konsumen dan lingkungan. Selain itu dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan citra usaha, serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Pemilik usaha memperoleh keberkahan di dunia dan akhirat. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan penerapan etika bisnis Islam pada usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng, sehingga dapat menghasilkan produk halal, bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata Kunci: Etika Bisnis Islam, Usaha Produksi Jamur Tiram

Abstract

This research aims to analyze the implementation of Islamic business ethics in the production of oyster mushrooms in Sokogrenjeng Village, Kenduruan District, Tuban Regency. The research method used is a qualitative descriptive research method, namely by describing or describing the conditions that occur in the field. Data collection techniques were carried out using interviews, observation and documentation. The research results obtained by researchers show that oyster mushroom business owners have applied the principles of Islamic business ethics starting from unity/tawhid, justice, free will, responsibility, and truth/honesty. This can be seen from various aspects of the business implemented starting from the selection of raw materials and the production process. This research shows that the implementation of Islamic business ethics in the oyster mushroom business in Sokogrenjeng Village is highly recommended because it has a positive impact on business owners, consumers and the environment. Apart from that, it can increase consumer confidence, improve business image, and create a just and prosperous society. Business owners get blessings in this world and the hereafter. It is hoped that this research can contribute to improving the implementation of Islamic business

ethics in the oyster mushroom business in Sokogrenjeng Village, so that it can produce halal, quality products that are beneficial to the community.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Oyster Mushroom Production Business*

A. PENDAHULUAN

Bisnis dalam Islam tidak hanya diatur oleh aspek ekonomi semata, tetapi juga mencakup serangkaian norma dan nilai-nilai moral yang sesuai dengan prinsip syariah, dimana para pelaku bisnis harus menerapkan dan memahami etika bisnis dalam kegiatan usahanya. Etika bisnis merupakan nilai-nilai yang berkaitan tentang baik, buruk, benar dan salah dalam pelaksanaan kegiatan bisnis berdasarkan prinsip syariah serta menjadi kunci dari kesuksesan bisnis (Fahrul, 2023). Etika bisnis Islam yaitu seperangkat aturan dan pedoman yang mengharuskan para pebisnis untuk menyepakati persyaratan sebelum melanjutkan kesepakatan dalam sebuah transaksi. Untuk mencapai kesuksesan, para pebisnis perlu memperhatikan perilaku dan hubungan interpersonal dalam berbisnis, agar tujuan yang tercapai dapat berjalan dengan baik (Athar, 2020).

Salah satu usaha atau sektor bisnis yang menjanjikan dan memiliki potensi besar saat ini adalah budidaya jamur tiram. Usaha jamur tiram ini memberikan dampak positif kepada masyarakat sekitar, selain membuka peluang kerja serta harga jual yang murah dan dapat banyak. Jenis jamur tiram yang banyak dikonsumsi dan dibudidayakan adalah jamur tiram putih sebagai varietas jamur yang populer memiliki kandungan gizi yang tinggi, mengandung berbagai asam amino esensial, protein, dan kandungan lemak sebanding dengan sayuran lain. Sehingga jamur menjadi salah satu opsi yang tepat sebagai alternatif menu makanan sehat (Martawijaya, 2010).

Siklus produksi jamur tiram antara 1-2 bulan untuk perawatannya cukup mudah dengan menyemprotkan air bersih disekitarnya setiap hari untuk menjaga suhu kelembaban dan melakukan upaya pencegahan terhadap hama dari penyakit. Jamur terus tumbuh hingga mencapai masa panen sekitar 3 bulan atau lebih sebelum baglognya diganti dengan yang baru. Proses produksi adalah serangkaian langkah yang mengaitkan tahap konsumsi dan distribusi. Kegiatan produksi ini menghasilkan barang dan jasa yang selanjutnya dikonsumsi oleh konsumen. Fungsi produksi mencerminkan hubungan antara jumlah input dan output yang dapat dihasilkan dalam suatu periode waktu tertentu (Hamidah dan Tasliyah, 2023).

Usaha jamur tiram ini memiliki keunikan pada aspek ekonomis yang menjanjikan karena tidak membutuhkan lahan yang luas cukup dengan di halaman rumah serta modal yang relatif kecil. Kini jamur tiram menjadi salah satu komoditas pertanian yang paling populer karena semakin banyak orang yang menyadari manfaat dan nilai gizi yang terkandung dalam jamur tiram (Priyadi, 2012). Kondisi ini

memberikan dampak positif, baik untuk diversifikasi sumber pangan alternatif maupun sebagai peluang bisnis bagi para pengusaha jamur tiram dan produsen produk olahan dari jamur tiram. Karena permintaan masyarakat terhadap jamur tiram terus meningkat, penting untuk terus mengembangkan dan menjaga kelangsungan dalam pembudidayaan. Hal ini menjadi suatu hal yang penting untuk mengingat adanya berbagai tantangan yang timbul dalam upaya memenuhi kebutuhan produksi jamur tiram di Indonesia (Zulkarnain, 2003).

Usaha jamur tiram ini terletak di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dimana pemilik usaha ini pasangan suami istri yang berlatar belakang alumni pondok pesantren. Salah satu bentuk implementasi etika bisnis Islam dalam usaha ini adalah penggunaan bahan baku yang halal, menerapkan prinsip keadilan dan kejujuran dalam menjalankan usahanya. Pemilik usaha tidak hanya memikirkan keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan karyawannya. Dengan menerapkan etika bisnis Islam, usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng dapat menghasilkan produk yang halal, aman, dan bermanfaat bagi masyarakat. Secara tidak langsung, budaya bisnis yang mengusung nilai-nilai Islam ini akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan dari usaha tersebut. Pendapatan yang dimaksud mencakup keuntungan baik dalam dunia maupun akhirat (Haftareta, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Khusnul Khotimah, mengenai “Prospek Usaha Budidaya Jamur Tiram Dalam Meningkatkan Pendapatan Petani Desa Sialang Kubang Menurut Ekonomi Syariah” yang mana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam usaha jamur tiram ini menerapkan beberapa strategi diantaranya konsisten dalam mempertahankan konsumen, memproduksi jamur tiram dengan hasil yang optimal dan memaksimalkan perawatan jamur tiram (Khotima, 2021). Penelitian terdahulu ini fokus pada aspek ekonomi baik analisis kelayakan usaha. Adapun aspek yang dianalisis mencakup harga jual jamur tiram, biaya produksi, serta berdampak pada pendapatan petani jamur tiram. Sedangkan pada penelitian ini fokus untuk meningkatkan penerapan etika bisnis Islam. Dari segi praktik bisnis yang berkaitan dengan kejujuran, keadilan, tanggung jawab, larangan gharar dan riba, serta kepedulian lingkungan.

B. KAJIAN TEORI

1. Implementasi

Menurut Nurdin Usman, implementasi merupakan pelaksanaan suatu kegiatan, tindakan, aksi, atau mekanisme sistem yang bertujuan untuk mencapai suatu tujuan. Hal ini tidak hanya mencakup aktivitas semata, melainkan suatu proses terencana dan dilaksanakan dengan tujuan tertentu (Usman, 2002). Implementasi bukan hanya sekadar melakukan aktivitas, tetapi juga suatu yang direncanakan dan dilaksanakan

dengan sungguh-sungguh sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi tidak dapat dipisahkan dari pencapaian suatu proses.

Menurut Kapioru, ada empat macam faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi sebagai berikut: (Kapioru, 2014)

- a. Kondisi lingkungan : faktor ini meliputi kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi.
- b. Hubungan antar organisasi : faktor ini mengacu pada hubungan antara organisasi yang terlibat dalam implementasi. Agar implementasi dapat berjalan dengan lancar, koordinasi dan kolaborasi yang baik antar organisasi sangatlah penting.
- c. Sumber daya : ketersediaan sumber daya yang memadai seperti halnya dana, tenaga kerja, dan peralatan sangat penting untuk mendukung implementasi. Kurangnya sumber daya dapat menyebabkan kegagalan implementasi.
- d. Kapasitas implementasi : faktor ini mengacu pada kemampuan organisasi untuk melaksanakan program atau kebijakan. Kapasitas implementasi yang lemah dapat menyebabkan kegagalan.
- e. Berdasarkan sudut pandang pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu kegiatan yang terencana, bukan semata-mata aktivitas, dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan norma-norma tertentu guna mencapai suatu tujuan. Tujuan implementasi adalah untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam rencana serta untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang dimaksud.

2. Etika Bisnis Islam

Etika adalah landasan untuk menilai baik dan buruk yang menjadi acuan bagi individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika tidak hanya terbatas pada larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan hasil akumulasi kemampuan operasional kecerdasan manusia. Dalam kaitannya dengan tanggung jawab dan kewajiban manusia, etika juga dikenal sebagai sistem filsafat yang mengeksplorasi praktik-praktik manusia (Usman, 2022).

Secara etimologi, etika berasal dari bahasa Yunani Kuno *ethos* yang memiliki arti kebiasaan, adat istiadat, akhlak, watak, perasaan, sikap, atau cara berfikir. Menurut istilah, pengertian etika sebagai prinsip-prinsip moral yang mengarahkan perilaku manusia dan menetapkan baik buruknya berbagai bentuk pemikiran, sikap, perasaan, watak, dan kebiasaan. Bahwa dalam etika terdapat beberapa komponen yaitu kebebasan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, baik dan buruk, serta keutamaan dan kebahagiaan (Sunyoto dan Putri, 2016).

Dalam ajaran Islam, istilah yang paling dekat dengan etika adalah *khuluq*. Sebagaimana tertera dalam Al Qur'an Surat Al Qalam ayat 4 yang berarti : "Sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang agung."

Etika merupakan ilmu atau pengetahuan mengenai apa yang dianggap baik dan buruk, serta patut dijunjung tinggi atau dilakukan (*ethics is the science of good and bad*) (Aziz, 2013). Etika yang baik mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

- a. Kejujuran: berbicara dan bertindak dengan kebenaran, memberikan nilai tinggi pada kebenaran.
- b. Ketetapan: menepati janji dengan konsistensi. Sesuai dengan isi janji, waktu, tempat, dan syarat yang telah disepakati.
- c. Loyalitas: setia terhadap komitmen sendiri, setia kepada siapapun yang telah dijanjikan kesetiaannya, serta setia terhadap organisasi.
- d. Disiplin: patuh terhadap sistem, peraturan, prosedur, dan teknologi yang telah ditetapkan tanpa perlu diarahkan atau dipaksa oleh siapapun. (Anora, 2011)

Bisnis dalam konteks Islam yaitu setiap individu yang hidup di dunia akan memerlukan harta kekayaan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oleh karena itu, manusia akan berupaya memperoleh harta melalui aktivitas kerja diantaranya melibatkan praktik bisnis. Dalam hal mencari rezeki, Islam menekankan untuk memperhatikan aspek-aspek tertentu termasuk kehalalan dalam segi perolehan bahan-bahan dan pengelolaannya (Mufraini, 2011).

Pakar ekonomi Islam, Dr. Muhammad Syafi'i Antonio menjelaskan kriteria bisnis syariah sebagai berikut (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002):

- a. Produk halal, dimana barang yang dijual harus memenuhi standar syariat Islam serta menghindari produk-produk yang dilarang.
- b. Bebas riba, termasuk tambahan bunga yang diterima dalam transaksi perdagangan seperti riba *al-fadl* dan bunga bank itu tidak diperbolehkan dalam usaha.
- c. Transaksi jelas dan transparan, akad yang terjadi harus bebas dari unsur *gharar* (ketidakpastian) dan *maysir* (perjudian).
- d. Kesepakatan yang jelas antara penjual dan pembeli pada saat transaksi bisnis. Kegiatan perdagangan harus adil agar tidak merugikan salah satu pihak.

Bisnis Islam adalah serangkaian kegiatan bisnis dalam berbagai bentuk yang tidak terbatas pada jumlah kepemilikan (barang atau jasa) termasuk keuntungan tetapi dibatasi dalam cara mendapatkannya dan penggunaan harta karena aturan halal dan haram. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 188 yang artinya :

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Oleh karena itu, tidak bijaksana jika seorang muslim hanya bekerja untuk mencari nafkah dengan memisahkan antara bisnis dan ibadah. Sebagaimana umat Islam menjunjung tinggi spiritualitas materi seharusnya mampu membimbing orang

untuk hidup dalam kehidupan yang cukup secara materi untuk membantu dalam kesempurnaan ibadah (Aravik dkk, 2021).

Etika bisnis Islam adalah suatu proses yang bertujuan untuk memahami hal-hal yang benar dan salah dalam konteks produk dan layanan perusahaan serta hubungannya dengan pihak-pihak yang berkepentingan (Aziz, 2013). Dalam buku tentang bisnis, etika bisnis Islam mencerminkan pedoman yang erat kaitannya dengan norma dan prinsip-prinsip umum yang berlaku dengan masyarakat. Dengan tujuan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman bagi mereka yang terlibat dalam kegiatan bisnis (Zamzam dan Aravik, 2020).

3. Dasar Hukum Etika Bisnis Islam

Pada kitab suci Al-Qur'an telah dijelaskan dan ditegaskan bahwa dalam berbisnis tidak diperbolehkan menggunakan cara-cara yang tidak benar dan tidak adil. Sebaliknya, bisnis harus dilakukan dengan dasar sukarela baik dalam keuntungan maupun kerugian baik saat pembelian maupun penjualan. Poin ini dinyatakan dalam firman Allah Al Qur'an Surat An Nisa ayat 29 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Ayat ini turun untuk mengajarkan etika dan prinsip-prinsip keadilan dalam konteks ekonomi dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan perlindungan hak-hak individu. Hal ini sebagai bagian upaya Islam untuk membentuk masyarakat yang adil dan seimbang dalam segi ekonomi.

Dasar hukum etika bisnis Islam dalam Surat Al-Baqarah ayat 24 sebagai berikut :

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ
لِلْكَافِرِينَ

Artinya: “Jika kamu tidak (mampu) membuat(-nya) dan (pasti) kamu tidak akan (mampu) membuat(-nya), takutlah pada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu yang disediakan bagi orang-orang kafir.”

Ayat ini melarang segala bentuk kecurangan dan ketidakadilan dalam berbisnis. Hal ini, dilakukan pada semua aspek bisnis mulai dari produksi yang mana menghasilkan produk yang halal dan berkualitas, sistem pemasaran yang dilakukan melalui promosi yang jujur serta tidak menyesatkan, dan penjualan dengan harga yang

wajar atau tidak mengambil keuntungan yang berlebihan. Dengan menerapkan etika bisnis Islam diharapkan dapat menciptakan bisnis yang adil, transparan, dan berkelanjutan.

4. Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam bukan hanya sekedar pedoman moral, tetapi juga strategi yang cerdas untuk mencapai kesuksesan di dunia dan akhirat. Bisnis yang beretika akan mendatangkan keuntungan finansial, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan (Maharti dan Fahrullah, 2021). Menurut Muhammad Djakfar, terdapat lima dasar landasan atau prinsip dalam etika bisnis Islam yaitu sebagai berikut :

a) Kesatuan (*Tauhid/Unity*)

Kesatuan merupakan fondasi penting dalam kehidupan seorang Muslim. Konsep ini berakar dari keyakinan tauhid dan memiliki pengaruh yang besar dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Mereka diikat oleh rasa persaudaraan yang kuat dan didorong untuk mentaati dan melaksanakan hukum Allah SWT. Ekonomi Islam menekankan pentingnya kesatuan dan persatuan umat Islam. Hal ini tercermin dalam konsep zakat dan sedekah yang bertujuan untuk membantu orang-orang miskin dan mendistribusikan kekayaan secara merata. Kesatuan ini menjadi kekuatan yang mempersatukan umat Islam dan membantu mereka dalam menghadapi berbagai tantangan dan rintangan (Akbar dan Mus'if, 2021).

b) Keseimbangan (*Adil/Equilibrium*)

Prinsip keseimbangan menggambarkan dimensi horizontal kehidupan pribadi, yang terkait erat dengan hubungan antarindividu (Djakfar, 2012). Keseimbangan ini menjadi kunci karena melibatkan banyak interaksi dengan sesama. Dalam konteks bisnis, prinsip keadilan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk perilaku dan kebijakan seseorang di dunia bisnis. Penerapan prinsip keadilan tidak hanya mencakup aspek ukuran, kualitas, dan kuantitas, tetapi juga melibatkan takaran dan timbangan yang harus sepenuhnya sesuai dengan prinsip kebenaran. Oleh karena itu, dalam dunia bisnis keberhasilan, keseimbangan, dan keadilan tidak hanya tercermin dalam produk-produk yang ditawarkan tetapi juga dalam kemampuan dan etika pelaku bisnis (Djakfar, 2021).

c) Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan anugerah yang tidak ternilai bagi manusia. Namun, kebebasan tersebut tidak absolut melainkan terikat dengan batasan-batasan yang menjaganya agar tidak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Bagi individu kebebasan membuka pintu seluas-luasnya untuk berkarya dan bekerja secara maksimal, mengoptimalkan potensi diri untuk mencapai tujuan (Maharti dan Fahrullah, 2021).

Perlu diingat bahwa kebebasan bukanlah hak semata, melainkan juga tanggung jawab. Kebebasan harus diiringi dengan kesadaran untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui berbagai

tindakan positif, seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, kebebasan tidak hanya menjadi hak individu, tetapi juga menjadi kekuatan untuk membangun tatanan sosial yang lebih adil dan sejahtera (Muthmainnah and Nursyamsu, 2017).

d) Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Prinsip tanggung jawab merupakan salah satu pilar utama dalam etika bisnis Islam untuk membangun bisnis yang etis dan berkelanjutan. Kegiatan bisnis pada prinsip ini menekankan bahwa setiap individu harus bertanggung jawab atas segala tindakan dan perilakunya, baik kepada Allah SWT, sesama manusia, maupun terhadap lingkungan. Dengan menerapkan prinsip ini, pelaku bisnis dapat membangun kepercayaan dan reputasi yang baik serta memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat. Sebagaimana firman Allah dalam Al Qur'an Surat An Nisa ayat 85:

مَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ مِنْهَا ۚ وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُّقِيبًا

Artinya: “Siapa yang memberi pertolongan yang baik niscaya akan memperoleh bagian (pahala) darinya. Siapa yang memberi pertolongan yang buruk niscaya akan menanggung bagian (dosa) darinya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”

Ayat ini menjadi dasar hukum penting dalam mendorong orang-orang beriman untuk saling membantu dengan cara yang baik dan bertanggung jawab. Namun juga mengingatkan bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah SWT.

e) Kebenaran (Kejujuran, Kebajikan)

Jujur dalam konteks ini melibatkan tidak berbohong, tidak menipu, tidak memalsukan fakta, tidak berkhianat, dan selalu memenuhi janji. Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Al Mutaaffifin ayat 1-3 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۚ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۖ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۚ

Artinya: “Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang. Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi (3).”

Ayat ini menegaskan pentingnya kejujuran dalam takaran yang mana ini termasuk prinsip fundamental dalam Islam. Kejujuran ini tidak hanya berlaku dalam jual beli, tetapi juga dapat berbagai aspek kehidupan lainnya. Kejujuran dalam takaran bukan hanya tanggung jawab penjual tetapi juga pembeli. Pembeli harus memastikan bahwa mereka mendapatkan takaran yang penuh dan benar (Hulaimi dan Huzaini, 2020).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan analisis. Jenis penelitian ini menggambarkan atau mendeskripsikan suatu permasalahan, untuk menyesuaikan kondisi di lapangan dengan keyakinan inti yang berfungsi sebagai payung atau sumber dukungan. Penelitian kualitatif sering kali menekankan sudut pandang mengenai isu, metodologi, dan signifikansi penelitian (Moleong, 2022).

Penelitian kualitatif melibatkan lingkungan yang lebih alami, sumber data asli, dan pendekatan pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi rinci, dan pencatatan bahwa informasi yang dikumpulkan selama pengumpulan data dari penelitian kualitatif yang berupa kata-kata dapat diambil dengan cara (Feni dan Wasil, 2022):

1. Wawancara

Wawancara merupakan interaksi di mana dua orang berkomunikasi dan bertukar gagasan serta informasi melalui proses tanya jawab memungkinkan pemahaman masalah untuk disusun dalam suatu kalimat atau frase. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mendalam terkait implementasi etika bisnis islam pada produksi usaha jamur tiram di desa Sokogrenjeng. Pada tanggal 20 November 2023 sampai 25 Mei 2024 peneliti melakukan wawancara perdana dengan pemilik usaha jamur tiram dan pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

2. Observasi

Teknik observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati dan mendokumentasikan pola perilaku orang, benda, dan peristiwa secara metodis. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data tentang fenomena yang diamati. Dalam proses observasi, peneliti tidak boleh berbicara atau menanyakan pertanyaan kepada orang yang diamatinya. Data yang dikumpulkan hanya sebatas apa yang terjadi dan diamati secara langsung (Hermawan dan Amirullah, 2016). Observasi awal dalam penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 16 November 2023 sampai 25 Mei 2024, dimana penulis cukup mengamati dan mencatat kondisi serta situasi yang ada di lokasi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan yang bertujuan untuk mencari informasi tentang objek atau variabel. Informasi ini dapat ditemukan dalam berbagai sumber seperti catatan, struktur karyawan, dan segala sesuatu yang bersangkutan dengan penelitian mengenai kegiatan produksi usaha jamur tiram. Dengan mendokumentasikan informasi, kita dapat menyimpannya untuk digunakan di masa depan, baik untuk keperluan pribadi, penelitian, maupun kepentingan publik (Samsu, 2017).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang telah dilakukan peneliti di usaha produksi jamur tiram, bahwasannya pemilik usaha beragama Islam yang basicnya lulusan pondok pesantren. Dalam menjalankan sebuah usaha etika bisnis Islam mempunyai peran yang penting untuk mengetahui tata cara berbisnis yang benar dan menekankan bahwa etika bisnis Islam tidak hanya tentang halal dan haram, tetapi juga tentang bagaimana mencapai tujuan bisnis dengan cara baik dan terhormat serta mengembangkan bisnis sesuai dengan syariat agar bisa mendapatkan keberkahan dunia akhirat.

Pada produksi usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban telah menerapkan etika bisnis Islam untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sekitar serta meningkatkan produktifitas yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun proses produksi usaha jamur tiram ini dikatakan sederhana namun membutuhkan ketekunan dan ketelitian, mulai dari cara memperoleh bahan baku, proses pencampuran bahan, pembuatan media tanam, pengukusan, pembibitan, pertumbuhan dan perawatan jamur tiram.

Menurut Muhammad Djakfar, etika bisnis Islam melibatkan kumpulan prinsip-prinsip moral yang diambil dari Al Qur'an dan Hadist yang harus dijadikan pedoman bagi individu dalam menjalankan aktivitas bisnisnya (Usman, 2022). Manusia mempunyai kewajiban untuk memperlakukan dirinya sendiri dengan baik selain terhadap sesama manusia, alam, dan Tuhan yang menciptakannya. Jika manusia sudah baik dalam tiga aspek tersebut, maka pada hakikatnya mereka juga baik terhadap dirinya sendiri (Afrizal, 2018). Etika bisnis Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga merupakan strategi bijak untuk meraih kesuksesan di dunia dan akhirat. Bisnis yang menjalankan etika ini akan menghasilkan keuntungan finansial sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar (Maharti dan Fahrullah, 2021).

Pada proses produksi dan pemeliharaan, kejujuran dan transparansi dijaga dengan memastikan seluruh proses berjalan sesuai standar kualitas yang ditetapkan. Ini termasuk pemeliharaan kondisi kebersihan dan sterilisasi yang ketat untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman dikonsumsi. Selain itu memperlakukan pekerja dengan adil, memberikan upah yang layak, dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif merupakan bagian dari implementasi etika bisnis Islam yang mengedepankan keadilan sosial dan kesejahteraan bersama.

Sistem pemasaran jamur tiram didasarkan pada prinsip Islam, yang mencakup kejujuran dalam detail produk dan harga yang adil. Barang ditawarkan untuk dijual dengan harga wajar tanpa meraup keuntungan berlebihan, dengan tetap menjaga kepercayaan pelanggan dengan memenuhi janji produk dengan kualitas tinggi. Dengan demikian, memasukkan prinsip-prinsip bisnis Islam ke dalam industri jamur

tiram akan meningkatkan loyalitas dan kepercayaan konsumen sekaligus meningkatkan profitabilitas ekonomi.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu yang diteliti oleh Kristina Handayani pada tahun 2020 dengan judul “Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran” menunjukkan bahwa pedagang memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang prinsip-prinsip etika bisnis islam dan menerapkan 5 prinsip tersebut dalam transaksi jual beli. Untuk menghindari kecurangan yang nantinya menyebabkan kerugian bagi pedagang lain dengan harapan mendapatkan keberkahan dan keridhoan Allah SWT (Hendayani, 2020).

Berdasarkan penyajian data diatas dapat diketahui bahwa penerapan etika bisnis Islam dalam produksi usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban sudah cukup baik. Penelitian ini sejalan dengan konsep etika bisnis Islam menurut Muhammad Djakfar terdapat beberapa indikator sebagai berikut (Usman, 2022) :

a. Kesatuan/*Tauhid*

Menyadari bahwa segala sesuatu yang dilakukan harus sesuai dengan ajaran agama dan menunjukkan rasa hormat kepada sang pencipta, maka usaha jamur tiram dapat dipandang mencerminkan prinsip tauhid, atau keyakinan akan keesaan Allah dan ketergantungan penuh kepada-Nya. Berkaitan dengan hal tersebut, pemilik usaha jamur tiram menyadari bahwa sudah menjadi kewajiban mereka untuk mengelola sumber daya alam yang dititipkan Tuhan kepada mereka dengan penuh kehati-hatian dan tanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara pada proses produksi usaha jamur ini pemilik usaha menjalankan bisnisnya semata-mata beribadah kepada Allah. Karena pada hakikatnya semua itu milik Allah dan segala sesuatu itu hanyalah titipan. Maka tidak lupa kita harus bersedekah kepada sesama yang membutuhkan. Yakin bilamana suatu usaha dijalankan sesuai dengan syariat maka akan diberikan kelancaran berusaha dan keberkahan. Firman Allah dalam surat An Najm ayat 39-40 sebagai berikut:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ

Artinya: “Bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, bahwa sesungguhnya usahanya itu kelak akan diperlihatkan (kepadanya)”

Tafsir Ibnu Katsir pada surat ini hendak menunjukkan tentang perintah Allah SWT agar hambaNya dapat senantiasa beramal dan berikhtiar. Apapun hasilnya, kewajiban manusia hanyalah berusaha dan hasilnya hanya Allah SWT yang dapat menentukan. Ayat ini juga menekankan pentingnya usaha dan kerja keras dalam mencapai kesuksesan. Setiap manusia hanya akan mendapatkan hasil dari apa yang dia usahakan serta pada ayat ini memberikan motivasi kepada umat Islam untuk selalu berbuat baik dan menghindari perbuatan tercela.

b. Keseimbangan/Keadilan

Pemilik usaha memberikan harga yang adil untuk para konsumen. Mereka juga tidak melakukan praktik monopoli yang dapat merugikan orang lain. Prinsip keadilan dalam Islam menekankan pentingnya menjaga keseimbangan dalam segala aspek kehidupan. Dalam produksi jamur tiram, keadilan dapat tercermin dalam pembagian hasil yang adil antara pemilik usaha dengan konsumen, serta perlakuan adil terhadap semua pihak yang terlibat dalam rantai produksi. Selain itu, keadilan juga dapat diterapkan dalam pemenuhan hak-hak pekerja dan perlindungan lingkungan hidup.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dalam usaha jamur tiram mengacu pada hasil wawancara yaitu dengan menerapkan prinsip ini bahan baku pembuatan media tanam dipastikan halal dan kualitas bagus yang dibeli dari pemasok khusus. Sehingga menghasilkan jamur yang berkualitas dengan harga yang relatif murah. Ketika ada pembeli, proses penimbangan jamur kala itu sehingga pembeli bisa melihat timbangannya dan dipastikan seimbang. Sesuai dengan firman Allah surat Al Baqarah ayat 188 sebagai berikut.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ
بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”

Ayat ini memberikan pelajaran penting bagi umat Islam tentang pentingnya menjaga harta dan mencari harta dengan cara yang halal. Umat Islam dilarang untuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil, dan mereka juga dilarang untuk menyuap. Umat Islam dianjurkan untuk mencari harta dengan cara yang halal, karena harta yang halal adalah berkah bagi kehidupan mereka.

c. Kehendak Bebas

Konsep kehendak bebas dalam Islam mengajarkan pentingnya memberikan kebebasan kepada individu untuk menentukan pilihan yang baik dan bertanggung jawab atas tindakannya yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam konteks produksi jamur tiram, kehendak bebas dapat dilihat pada perlakuan yang menghargai kebebasan tim produksi untuk menjalankan usahanya dengan integritas dan tanggung jawab tanpa adanya paksaan atau penindasan dari pihak lain (Hidayat, 2021).

Hasil penelitian mengatakan bahwa untuk pembelian jamur pemilik usaha tidak mengharuskan beli dengan skala 1 kg melainkan berapapun itu tetap dilayani, walaupun hanya beli jamur 3 ribu semasa stok jamur masih. Beda lagi kalau beli banyak maka harus ada kontrak terlebih dahulu agar pemilik usaha bisa menepati janjinya. Sesuai firman Allah dalam Surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji. Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.”

Isi kandungan surat ini menegaskan pentingnya memenuhi segala janji dan kontrak yang telah dibuat, sebagai bagian dari kewajiban orang yang beriman. Bahwa “janji-janji” yang dimaksud dalam ayat ini adalah janji kepada Allah, janji kepada sesama manusia, dan janji kepada diri sendiri.

d. Tanggung Jawab

Pemilik usaha jamur tiram pada umumnya bertanggung jawab terhadap produknya dan proses produksi dilakukan dengan memperhatikan standar mutu, kebersihan, dan keamanan serta memperhatikan kesejahteraan sosial dan lingkungan. Mereka memastikan bahwa jamur tiram yang mereka jual halal, aman dan berkualitas baik untuk dikonsumsi.

Sesuai dengan hasil penelitian bahwasannya dalam menerapkan prinsip ini pemilik usaha mempertahankan kualitas agar baik dan sebisa mungkin untuk mengembangkannya, bersikap sopan dan ramah baik antar karyawan atau konsumen agar nyaman, serta menjaga kelestarian lingkungan. Dengan tujuan bisnis dapat membangun reputasi dan kepercayaan sehingga memberikan bagi semua pihak. Sesuai dengan firman Allah surat An Nisa’ ayat 58 sebagai berikut.

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Ayat ini menekankan pentingnya amanah dalam menjalankan bisnis. Kita harus selalu memenuhi janji dan komitmen kita, serta menjaga kepercayaan orang lain. Janganlah kita mengikuti hawa nafsu yang dapat menyesatkan kita dari jalan Allah.

e. Kebenaran/Kejujuran

Sikap transparan selalu diterapkan di usaha ini dimana pemilik usaha jujur dalam menjalankan usahanya, jika ada seseorang yang tanya tentang usahanya pemilik usaha tidak pelit akan informasi dan ilmu mengenai jamur tiram yang diterapkan. Mereka tidak menipu konsumen dengan menjual jamur tiram yang sudah tidak layak maupun

dengan memberikan informasi yang salah tentang produk mereka. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 42 sebagai berikut.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Janganlah kamu campuradukkan kebenaran dengan kebatilan dan (jangan pula) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahui(-nya).”

Ayat ini menegaskan bahwa kita harus selalu memisahkan antara yang benar dan yang salah dan tidak menyembunyikan kebenaran. Dalam bisnis, ini berarti harus selalu jujur dan transparan dalam segala transaksi dan interaksi.

Penerapan etika bisnis Islam dalam produksi usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban memiliki beberapa implikasi positif, antara lain:

1) Meningkatkan kepercayaan konsumen

Konsumen percaya kepada pengusaha jamur tiram yang menjalankan usahanya dengan etika bisnis Islam. Hal ini akan meningkatkan penjualan jamur tiram dan meningkatkan keuntungan pengusaha. Karena harga jual jamur itu lebih murah ketimbang beli di tukang sayur.

2) Meningkatkan citra usaha jamur tiram

Usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng memiliki citra yang positif di mata masyarakat. Hal ini akan meningkatkan daya saing usaha jamur tiram yang merupakan satu-satunya pendiri usaha jamur di desa tersebut.

3) Mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera

Penerapan etika bisnis Islam dapat membantu mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini karena etika bisnis Islam mengajarkan pengusaha untuk memberikan harga yang adil serta untuk menghindari praktik riba dan gharar yang dapat merugikan pihak lain.

Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam penerapan etika bisnis Islam dalam produksi usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban. Hal ini perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan pembinaan. Agar dalam menerapkan etika bisnis Islam dalam praktik sehari-hari itu lebih konsisten dan meningkatkan kesadaran dan komitmen mereka terhadap etika bisnis Islam. Dengan menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam tersebut dalam praktik produksi usaha jamur tiram, pemilik usaha dapat menciptakan lingkungan bisnis yang lebih berkelanjutan, adil, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, serta mendapatkan berkah dan ridho dari Allah SWT.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ihsan Hidayat pada tahun 2018 yang berjudul “Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Produksi Rumahan Toko Roti Maros Aneka Sari Kecamatan Turikale Kabupaten Maros”. Bahwasannya menunjukkan toko roti maros aneka sari di Kecamatan

Turikale menerapkan etika bisnis islam selama proses produksinya, mulai dari bahan baku hingga pengolahan dan penjualan (Hidayat, 2018).

Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Riya Amalia Putri Utami yang berjudul “Praktik Jual Beli Jamur Tiram Perspektif Fikih Mu’amalah Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten)” menyatakan bahwa ada dua keputusan harga dalam proses jual beli jamur tiram di desa Pepe dimana harga baglog jamur disepakati oleh kedua pihak sedangkan harga jamur tiram ditentukan oleh pembeli. Namun dilihat dari prespektif etika bisnis Islam, praktik jual beli jamur tiram ini belum sepenuhnya mengikuti atau menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

Hasil penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ayu Fitriyani dengan judul “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Terhadap Produksi Rumahan (Studi Pada Rumah Produksi Bintang Bakery Sukareme Bandar Lampung)”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik produksi sangat memprioritaskan kualitas produk, kebersihan, serta bahan baku diperoleh dari toko atau pasar yang terpercaya yang pastinya halal dan menerapkan prinsip-prinsip etika dalam proses produksi hingga penjualan.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul implementasi etika bisnis Islam dalam produksi usaha jamur tiram di Desa Sokogrenjeng Kecamatan Kenduruan Kabupaten Tuban dapat disimpulkan bahwa, penerapan etika dalam produksi usaha jamur tiram secara keseluruhan sudah memenuhi prinsip-prinsip etika bisnis Islam diantaranya sebagai berikut:

- 1) Prinsip Kesatuan/*Tauhid* yaitu ditandai dengan menjalankan usaha dengan niat ibadah dan mencari keridhoan Allah SWT yang diringi dengan bersedekah.
- 2) Prinsip Keseimbangan/Keadilan yaitu dengan bersikap adil kepada karyawan baik memberikan upah yang layak dan dipastikan bahan baku pembuatan media tanam halal baik dari segi kualitas, kebersihan, serta cara memperolehkannya.
- 3) Prinsip Kehendak Bebas yaitu selalu berupaya menjaga agar tidak merugikan orang lain dengan menepati janji sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
- 4) Prinsip Tanggung Jawab yaitu dibuktikan dengan pengelolaan usaha yang baik serta membangun reputasi dan kepercayaan untuk memberikan manfaat bagi semua pihak seperti halnya bersikap ramah serta sopan kepada konsumen maupun karyawan lainnya, dan
- 5) Prinsip kebenaran/kejujuran selalu bersikap transparan informasi seputar jamur tiram yang diberikan apa adanya tidak mengada-ada atau manipulasi.

Dengan menerapkan etika bisnis Islam pada usaha jamur tiram ini harapan pemilik usaha agar selalu diberi keberkahan dalam menjalankan usahanya bukan hanya

mendapatkan keuntungan semata. Dapat dikatakan bahwa implementasi etika bisnis Islam dalam produksi usaha jamur tiram memiliki manfaat yang positif, baik dari segi spiritual maupun materi. Oleh karena itu, penerapan etika bisnis Islam dalam dunia usaha sangatlah dianjurkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Fattah Nasution. 2023. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung.
- Afrizal, Rahmat. 2018. “Etika Bisnis Islam Perspektif Muhammad Djakfar.” *Buku 3*, no. 1 : 43–44.
- Afzakur Rahman.1995. *Doktrin Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bhaki Wakaf 248
- Akbar, Naqsyaban Seidi, and Ach Mus’if. 2021. “Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Produksi Kerupuk Rajungan Di Desa Polagan.” *Qawwam: The Leader’s Writing 2*, no. 2: 142.
- Anggraeni, Irviani. 2019. “Pengertian Implementasi Dan Pendapat Ahli.” *Journal of Chemical Information and Modeling 53*, no. 9: 16–36.
- Aravik, Havis, Luis Marnisah, and Achmad Irwan Irwan Hamzani. 2021. “Islamic Business Ethics As A Practical Solutions In The Scope Of E-Commerce Business.” *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman 9*, no. 1: 120–137.
- Aris Hidayat. 2021. “Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Produksi Dan Pemasaran Usaha Pentol Mercon Maknyus Jalan Suromenggolo.” *Journal of Chemical Information and Modeling 20*, no. February (2021).
- Astuti, An Ras Try. 2020. *Etika Bisnis Islam*. PT. Nasya Expanding Management..
- Athar, Gadis Arniyati. 2020. “Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kota Binjai Sumatera Utara” 9, no. 1: 127.
- Darmawati. 2013. “Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam: Eksplorasi Prinsip Etis Al Qur’an Dan Sunnah” 3: 58–68.
- Djohar Arifin. 2019. *Etika Bisnis Islam*. Semarang: Walisogo Press, 22.
- Fakhry Zamzam & Havis Aravik. 2020. *Etika Bisnis Islam Seni Berbasis Keberkahan*, Yogyakarta: CV Budi Utam, 1.
- Feny Rita F, dkk. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sumatra: PT Global, 88-89
- Gadis Arniyanti Atha. 2020., “ Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam Pada Pedagang Di Pasar Tradisional Di Kota Binjai Sumatera Utara”, *Jurnal Wahana Inovasi*, Vol.9, No. 1, 1

- Hamidah, Nurul, and Nihayatut Tasliyah. 2023. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Produksi Di Home Industri Tiga Bintang Kerang Sukosari Bondowoso" 1: 43–53.
- Hanifah Harsono. 2002. *Implementasi Kajian dan Politik*, Jakarta: Grafindo Jaya, 140.
- Hendayani, Kristina. 2020. "Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pada Pedagang Pasar Tradisional Roworejo Kecamatan Negerikaton Kabupaten Pesawaran." *Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro* : 1–58.
- Hulaimi, Ahmad, and Moh Huzaini. 2020. "Etika Bisnis Islam Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Pedagang Sapi." *JEBI (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 2, no. 1 (2020): 17–32.
- Ika Yuliana Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi. 2014. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 120
- Ika Yuliana Fauzia. 2013. *Etika Bisnis dalam Islam*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 14
- Lexy J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rake Sarasin. Sumatra, 2022.
- Martawijaya. 2010. *Bisnis Jamur di Rumah Sendiri*. Bogor: IPB PRESS
- Masayu Rosyidah. 2021. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish, 125.
- Masruroh, Nurul. 2019. "Analisis Usaha Home Industry Kampung Pia Kejapanan Ditinjau Dari Etika Produksi Islam" *Skripsi tidak dipublikasikan*. Universitas Islam, Negeri Sunan, Ampel Surabaya, Fakultas Ekonomi, D A N Bisnis, Program Studi, and Ekonomi Syariah.
- Muhammad Abdul Manan. 2018. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Pria Yasa, 49
- Muhammad Arief Mufraini, 2011. *Etika Bisnis Islam*, Depok: Gramata Publishing.
- Muhammad Djakfar. 2012. *Etika Bisnis Menangkap Spirit Ajaran Langit Dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma. 2002. *Menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2002
- Muthmainnah, and Nursyamsu. 2017. "Landasan Hukum Islam : Etika Bisnis." *Jurnal Syariah* V, no. 1 (2017): 67.
- Mulyadi. 2015. *Implementasi Kebijakan* .Jakarta: Balai Pustaka, 2015
- Nadialista Kurniawan, Risyad Arhamullah. 2021. "Pemikiran Muhammad Nejatullah Siddiq Tentang Produksi (Etika, Faktor, Dan Kontekstual)." *Industry and Higher Education* 3, no. 1 (2021): 38.

- Naqsyaban Seidi Akbar & Ach Mus'if. 2021. "Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Produksi Kerupuk Rajungan Di Desa Polagan" *Fakultas Keislaman, Universitas Trunojoyo Madura* Vol. 2, No. 2:143
- Nuridin Usman,. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo. 2002: 170.
- Pandji Anora. 2011. *Pengantar Bisnis*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2011: 133
- Resti Kartika Maharti & Arasy Fahrullah . 2021.. "Penerapan Etika Bisnis Syariah Dan Dampaknya Terhadap Loyalitas Pelanggan Pada Yayasan Aqiqoh Nurul Hidayat Surabaya" 4 (2021): 209.
- Riya Amalia Putri Utami. 2022. "Praktik Jual Beli Jamur Tiram Perspektif Fikih Mu'amalah Dan Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Di Desa Pepe Kecamatan Ngawen Kabupaten Klaten)" (2022): 1–23.
- S Kapioru. 2014. *Manajemen Kebijakan Publik: Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014:105.
- Samsu, S.Ag., M.Pd.I., Ph.D. 2017. *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. Pusat Studi Agama Dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Shalla Shafira Haftareta. 2020. "Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Budidaya Jamur Tiram Putih 'Sari Kayu' Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto." *Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya* 2507, no. February (2020): 1–9.
- Sigit Hermawan dan Amirullah, 2016. *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*, Malang: Media Nusa Creative: 126.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta: 335
- Sunyoto dan Wika Harisa Putri. 2016. *Etika Bisnis: Membangun Kesuksesan Bisnis Melalui Manajemen dan Perilaku Bisnis yang Beretika*, Yogyakarta: CAPS
- Triono Untung Piryadi. 2013. *Bisnis Jamur Tiram*, Jakarta: PT Argomedia Pustaka
- Usman, Alfiani. 2022 "Konsep Etika Bisnis Islam Menurut Muhammad Djakfar," no. 8.5.2017 :9–10.
- Zulkarnain. 2003. *Membangun Ekonomi Rakyat Persepsi Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*, Jakarta: Adicita Karya Nusa